



KEPALA DESA PENCIL  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PENCIL  
NOMOR 05 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENCIL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PENCIL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor .... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Pencil Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pencil Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa Pencil Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENCIL

Dan

KEPALA DESA PENCIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENCIL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENCIL Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.085.220.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.103.523.891,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.303.691,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.303.691,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.303.691,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENCIL.

Ditetapkan di : Desa Pencil  
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KEPALA DESA PENCIL,



SETIYO

Diundangkan di : Desa Pencil  
Pada tanggal : 01 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA PENCIL



TEGUH SUPRIYADI

LEMBARAN DESA PENCIL NOMOR 01 TAHUN 2020

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PENCIL  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENCIL  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4,</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Trasfer	1.082.220.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.085.220.200,00</b>	
<b>5,</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	203.282.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.564.916,00	
5.3.	Belanja Modal	655.676.575,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.103.523.891,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(18.303.691,00)</b>	
<b>6,</b>	<b>Pembiayaan</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.303.691,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.763.144,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	2.540.547,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.303.691,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PENCIL, 23 Desember 2019

KEPALA DESA PENCIL



SETIYO

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PENCIL NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PENCIL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	<b>4,</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.082.220.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.085.220.200,00</b>	
	<b>5,</b>			
<b>1</b>			<b>287.750.616,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>257.096.616,00</b>	
1.1.0		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	30.000.000,00	ADD
1	1.1.0	5.1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	
1	1.1.0	Belanja Pegawai	148.500.000,00	ADD
2	1.1.0	5.1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	
2	1.1.0	Belanja Pegawai	18.278.400,00	ADD, PBK
3	1.1.0	5.1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.278.400,00	
3	1.1.0	Belanja Pegawai	39.921.997,00	ADD, DLL, SBH,
4	1.1.0	5.2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.921.997,00	
4	1.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.504.000,00	PBH
5	1.1.0	5.1. Penyediaan Tunjangan BPD	6.504.000,00	
5	1.1.0	Belanja Pegawai	6.134.119,00	SAD
6	1.1.0	5.2. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.134.119,00	
6	1.1.0	Belanja Barang dan Jasa	7.758.100,00	PBH
7	1.1.0	5.2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.758.100,00	
7	<b>1.3.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.321.000,00</b>	
2	1.3.0	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	1.561.000,00	DDS
2	1.3.0	5.2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.561.000,00	
5	1.3.0	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS
5	1.3.0	5.2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	
0	1.3.9	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	DDS
0	1.3.9	5.2. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	760.000,00	
1	<b>1.4.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.333.000,00</b>	
1	1.4.0	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	5.750.000,00	DDS
1	1.4.0	5.2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.750.000,00	
2	1.4.0	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	DDS
2	1.4.0	5.2. Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.750.000,00	
3	1.4.0	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	DDS

3	1.4.0	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	
4	1.4.0		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	ADD, DDS
4	1.4.0	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	
5	1.4.0		Belanja Barang dan Jasa	1.474.000,00	DDS
5	1.4.0	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.474.000,00	
7	1.4.0		Belanja Barang dan Jasa	1.474.000,00	ADD
7	1.4.0	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.474.000,00	
8	1.4.0		Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	DDS
8	1.4.0	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.885.000,00	
2			Belanja Barang dan Jasa	<b>739.128.575,00</b>	
	<b>2.1.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>48.404.575,00</b>	
1	2.1.0		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	16.492.000,00	DDS
1	2.1.0	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.492.000,00	
6	2.1.0		Belanja Barang dan Jasa	13.162.575,00	DDS, SDS
6	2.1.0	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	13.162.575,00	
0	2.1.1		Belanja Modal	18.750.000,00	DDS
0	2.1.1	5.2.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.750.000,00	
	<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>28.210.000,00</b>	
2	2.2.0		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	20.830.000,00	DDS
2	2.2.0	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.830.000,00	
6	2.2.0		Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	DDS
6	2.2.0	5.2.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.470.000,00	
2	2.2.9		Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	DDS
2	2.2.9	5.2.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	2.910.000,00	
	<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>625.878.700,00</b>	
0	2.3.1		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	625.878.700,00	DDS
0	2.3.1	5.3.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	625.878.700,00	
	<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1	2.4.0		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	20.000.000,00	DDS
1	2.4.0	5.2.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	
	<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.635.300,00</b>	
1	2.6.9		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	16.635.300,00	DDS
1	2.6.9	5.3.	Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)	16.635.300,00	
3			Belanja Modal	<b>23.480.700,00</b>	
	<b>3.2.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>5.000.000,00</b>	
4	3.2.9		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	5.000.000,00	PBK
4	3.2.9	5.2.	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	
	<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.491.000,00</b>	
5	3.3.0		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	5.000.000,00	DDS
5	3.3.0	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	
6	3.3.0		Belanja Barang dan Jasa	3.491.000,00	DDS



6	3.3.0	5.2.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.491.000,00	
	<b>3.4.</b>		Belanja Barang dan Jasa	<b>9.989.700,00</b>	
	3.4.9		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	5.000.000,00	PBP
2	3.4.9	5.2.	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	
2	3.4.9		Belanja Barang dan Jasa	4.989.700,00	PBH
3	3.4.9	5.2.	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	4.989.700,00	
3	<b>4</b>		Belanja Barang dan Jasa	<b>53.164.000,00</b>	
	<b>4.2.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>20.000.000,00</b>	
	4.2.0		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	20.000.000,00	PBP
3	4.2.0	5.2.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	
3	<b>4.3.</b>		Belanja Barang dan Jasa	<b>3.171.000,00</b>	
	4.3.0		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	153.000,00	DDS
1	4.3.0	5.2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	153.000,00	
1	4.3.0		Belanja Barang dan Jasa	1.667.000,00	DDS
2	4.3.0	5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.667.000,00	
2	4.3.0		Belanja Barang dan Jasa	1.351.000,00	DDS
3	4.3.0	5.2.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.351.000,00	
3	<b>4.4.</b>		Belanja Barang dan Jasa	<b>29.993.000,00</b>	
	4.4.0		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	13.993.000,00	DDS
1	4.4.0	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.993.000,00	
1	4.4.9		Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	DDS
3	4.4.9	5.2.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	16.000.000,00	
3			Belanja Barang dan Jasa	<b>1.103.523.891,00</b>	
			<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(18.303.691,00)</b>	
	<b>6,</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.303.691,00	
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.303.691,00</b>	
			<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PENCIL, 23 Desember 2019

KEPALA DESA PENCIL



SETIYO